



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 198 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT
KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 275/266/PEM/-SR/XI/2023 Perihal Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 November 2023;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 292/PL.02.1-BA/5320/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 21 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebar pada 6 (enam) Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARFAKSAT HUN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 198 TAHUN 2023
PERIHAL
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN SABU
RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT
KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KECAMATAN

NO	KECAMATAN	ALAMAT
1.	Kecamatan Sabu Barat	RT 06, RW 03 Kelurahan Mebba Doka Pudi
2.	Kecamatan Sabu Timur	Simpang Tiga Cabang Pelabuhan Biu Kelurahan Bolou
3.	Kecamatan Sabu Tengah	Simpang Tiga Desa Eilode
4.	Kecamatan Sabu Liae	Simpang Empat Desa Hallapadji
5.	Kecamatan Hawu Mehara	Simpang Tiga Desa Tanajawa
6.	Kecamatan Rajjua	<ul style="list-style-type: none">• Pertigaan Namo - Kantor Camat Rajjua• Pertigaan Depan Pustu Ballu

B. DESA/KELURAHAN

NO	KECAMATAN	DESA	ALAMAT
1.	Sabu Barat	Djadu	Kebila
		Raenyale	Guriola, RT 17/RW 09
		Raemude	Eiwou, RT 15/RW 08
		Depe	Kantor Desa
		Raekore	Wadu Lie
		Nadawawi	Deni Titi
		Teriwu	Keballa Wowiu

		Titinalede	Kolorae Lede
		Ledeana	Raeliu
		Ledekepaka	Lobotinu
		Raedewa	Uba Djami, Dusun 2
		Mebba	Simpang Tiga Teni Hawu
		Menia	Depan Kantor Desa
		Delo	Dara Rae
		Roboaba	Depan Apms Niti Susanto
		Raemadia	Simpang Tiga Kantor Desa
		Raeloro	Padami
		Raenalulu	Raenamo
2.	Sabu Timur	Keliha	Simpang tiga jalan menuju Kantor Desa Keliha
		Kudjiratu	Simpang tiga Menuju Kantor Desa Kujiratu
		Bodae	Simpang tiga samping Kantor Desa Bodae
		Loborai	Simpang tiga jalan menuju Kantor Desa Loborai (Batas Desa antara Kelurahan Bolou dengan Desa Loborai)
		Bolou	Simpang tiga menuju Kantor Kelurahan Bolou
		Limaggu	Simpang tiga depan Kantor Lurah Limaggu
		Keduru	Depan Kantor Desa Keduru
		Huwaga	Simpang tiga jalan menuju Kelurahan Limaggu
		Eiada	Simpang tiga jalan menuju Kantor Desa Eiada
		Lobodei	Simpang tiga depan Kantor Desa Lobodei

3.	Sabu Tengah	Eimau	Simpang 4
		Eilode	Simpang 3
		Jiwuwu	Simpang 3 Dusun 1
		Eimadake	Simpang 3
		Loboadju	Doka Wadju
		Tada	Simpang 3 Dusun 1
		Bebae	Simpang 3 Depan Kantor Desa
		Matei	Depan Kantor Desa
4.	Sabu Liae	Eilogo	Eiheu, Dusun I, RT. 04, RW. 02
		Hallapadji	Simpang 4 Puskesmas, Dusun I, RT. 01, RW. 01
		Ledeke	Simpang 3 Nadabuihi, Dusun II, RT. 08, RW. 04
		Waduwalla	(Raelawu) Dusun I, RT. 03, RW. 02
		Raerobo	Leomadamu (Pertigaan Pustu Lama) Dusun II, RT. 05, RW. 03
		Eikare	Dueau (Di bawah Pasar Eikare) Dusun I, RT. 02 RW. 01
		Mehona	Depan Pustu, Dusun I, RT. 03, RW. 02
		Deme	Depan Kantor Desa Lama (Kehabe) Dusun I, RT. 01, RW. 01)
		Kotahawu	Deikala, Dusun I, RT. 01, RW. 01
		Dainao	Jangakoli, Dusun 2. RT. 07, RW. 04
		Ledetalo	Depan Gereja Imanuel, Dusun I, RT. 01, RW. 01
		Loborui	Depan Gereja Rehobot, Dusun II, RT. 07, RW. 04

5	Hawu Mehara	Tanajawa	Danirai, RT 02/RW 01
		Lederaga	Pasar Lederaga
		Molie	Lederaba, RT 06/RW 03
		Gurjmonearu	Pasar Lokal Gurimonearu
		Wadumaddi	Padda Dida, RT 03/RW 02
		Lobohede	Pasar Lobohede, RT 09/RW 05
		Ledeae	Ramo, RT 18/RW 08 Dusun 5
		Ramedue	RT 13 RW 07 Dusun 4
		Pedarro	Pudi, RT 01/RW 01
		Daieko	Ligu (Holywood) RT 01/RW 01
6.	Raijua	Ledeae	Pertigaan Talimiri - Walurede
		Ledeke	Pertigaan Kantor Lurah Ledeke dan pasar
		Bolua	Dhaba Ae
		Ballu	Depan Pasar Bogi
		Kolorae	Lobowalu

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

